



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Dan

WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024;
 - c. Neraca per 31 Desember 2024;
 - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024;
 - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri mengenai Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp10.034.448.255.551,48 (sepuluh triliun tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah empat puluh delapan sen) yang berarti 88,78% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.302.418.432.963,00 (sebelas triliun tiga ratus dua miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp9.998.040.835.382,49 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen) yang berarti 86,94% (delapan puluh enam koma sembilan puluh empat persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.500.368.580.693,00 (sebelas triliun lima ratus miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- c. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran sebesar Rp36.407.420.168,99 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang berarti 118,39% (seratus delapan belas koma tiga puluh sembilan persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp197.950.147.730,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- d. Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.950.147.730,06 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah enam sen) yang berarti 100% (seratus persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.950.147.730,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

- e. Berdasarkan Realisasi Surplus Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp234.357.567.899,05 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp207.879.629.117,06 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah enam sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp207.879.629.117,06 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah enam sen);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp234.357.567.899,05 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen);
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp83.876.828,34 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen);
- e. Berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp234.441.444.727,39 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen).

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar Rp59.588.655.712.631,23 (lima puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
- b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp1.044.350.166.265,50 (satu triliun empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah lima puluh sen);
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp58.544.305.546.365,73 (lima puluh delapan triliun lima ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional sebesar Rp14.784.406.860.387,64 (empat belas triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen);
- b. Beban Operasional sebesar Rp9.583.455.416.514,39 (sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat belas rupiah tiga puluh sembilan sen);
- c. Berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Surplus dari kegiatan Operasional sebesar Rp5.200.951.443.873,25 (lima triliun dua ratus miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen);
- d. Surplus kegiatan non Operasional sebesar Rp451.873.057.194,51 (empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen);
- e. Tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;

- f. Berdasarkan Surplus dari kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Surplus dari kegiatan non Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Surplus Laporan Operasional sebesar Rp5.652.824.501.067,76 (lima triliun enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.919.841.179.964,99 (satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- b. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp1.893.363.241.183,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- c. Tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan;
- d. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp3.245.699.331,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp52.800.025.636.348,80 (lima puluh dua triliun delapan ratus miliar dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- b. Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp5.652.824.501.067,76 (lima triliun enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

- c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp91.455.408.949,17 (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);
- d. Berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat Ekuitas akhir sebesar Rp58.544.305.546.365,73 (lima puluh delapan triliun lima ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi anggaran realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 13

Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19690323 199602 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 149 - 7/2025

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surabaya telah menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2025 dan atas laporan keuangan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 26 Maret 2025, yang hasilnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 53.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 Tanggal 22 April 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Basis Akrual memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja serta Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, hal-hal yang disampaikan lebih menitikberatkan pada perbandingan antara rencana dengan realisasi, baik pendapatan maupun belanja APBD dan menghitung selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7